

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai jujur peduli mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggungjawab dan adil perlu dilakukan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Malang, meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, yang memiliki karakter anti korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota Malang tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Malang.
5. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar .
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
7. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

8. Tenaga kependidikan adalah adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pihak Ketiga adalah pesesorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
13. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter budaya anti korupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada :

- a. peserta didik;
- b. pendidik; dan
- c. tenaga kependidikan;

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan melalui kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran .

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar ;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Provinsi ;
 - c. Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya ;dan
 - d. Pihak Ketiga
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemetrian/Lembaga dan Instansi Vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 10

Pelaporan Implementasi pendidikan karakter anti korupsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Pendidikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd
SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa termasuk Indonesia sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia yang unggul. Sumberdaya unggul ditandai oleh karakter unggul. Karakter unggul salah satunya adalah memiliki sikap jujur, antikorupsi dan sikap lain yang menyertainya. Sarana terbaik untuk membentuk sikap dan karakter adalah pendidikan. Implementasi pendidikan karakter di sekolah mengacu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya. Sikap antikorupsi perlu dibudayakan melalui pendidikan anti korupsi yang terintegrasi di dalam implementasi pendidikan karakter karena menjadi hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut penindakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terjadi di saat sekarang dan di masa datang melalui pendidikan anti korupsi. Hal ini secara jelas dengan mengacu definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting karena sesungguhnya pendidikan ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di masyarakat.

Pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini dan terintegrasi dalam proses pembelajaran mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui sejumlah mata pelajaran. Inti

dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai anti korupsi. Sembilan nilai tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Sembilan nilai anti korupsi ini sejatinya merupakan bagian dari nilai budaya bangsa Indonesia yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemikiran di atas, untuk memberikan arah pelaksanaan di sekolah agar tercapai sesuai dengan diharapkan, maka perlu ada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang dapat dijadikan pedoman melengkapi Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang terintegrasi dengan implementasi pendidikan karakter secara terpadu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang.

B. Tujuan Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah:

1. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
2. Menumbuhkan kebiasaan berperilaku anti korupsi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan kreativitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam membudayakan perilaku anti korupsi.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang ingin dicapai dari pendidikan karakter anti korupsi adalah untuk:

1. Tumbuh dan berkembangnya sembilan nilai anti korupsi oleh semua komponen pendidikan di kota Malang;
2. Tertanamnya sembilan nilai anti korupsi oleh semua komponen pendidikan di kota Malang;
3. Terbentuknya kebiasaan perilaku anti korupsi melalui penanaman sembilan nilai anti korupsi kepada semua komponen pendidikan di kota Malang;

4. Membudayanya perilaku anti korupsi melalui pembiasaan sembilan nilai anti korupsi oleh semua komponen pendidikan di kota Malang di lingkungan sekolah dan masyarakat.

D. Tugas dan Fungsi

1. Dinas Pendidikan Kota Malang

- a. Menerapkan perilaku karakter anti korupsi oleh setiap unsur dan komponen dalam melakukan pelayanan di kehidupan sehari-hari;
- b. Menerapkan prinsip keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- d. Menyelenggarakan pelatihan pendidikan karakter anti korupsi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana program pendidikan karakter anti korupsi;
- f. Mengarahkan pengintegrasian pendidikan karakter anti korupsi ke dalam mata pelajaran melalui KKG/MGMP dan bentuk lain yang diperlukan;
- g. Mengkoordinasikan program refleksi terhadap pelaksanaan tentang implementasi pendidikan anti korupsi.

2. Pengawas Sekolah

- a. Menerapkan perilaku karakter anti korupsi dalam melakukan tugas dan kewajiban di kehidupan sehari-hari;
- b. Menerapkan prinsip keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam penyusunan program pengawasan;
- d. Menerapkan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan delapan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;
- e. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam penyusunan laporan kepengawasan kepada Dinas Pendidikan.

3. Kepala Sekolah

- a. Menerapkan perilaku karakter anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menerapkan prinsip keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- c. Menyusun program implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi melalui pembelajaran;
- d. Membangun budaya dan sistem kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, pemberian penghargaan dan sanksi pada bagi seluruh warga sekolah;
- e. Mengintegrasikan pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. Melakukan sosialisasi pendidikan karakter anti korupsi kepada warga sekolah.

4. Pendidik

- a. Menerapkan perilaku karakter anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Melaksanakan prinsip keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- c. Melaksanakan pembelajaran terintegrasi terhadap nilai – nilai karakter sebagai budaya anti korupsi dalam mata pelajaran yang diampu.
- d. Mengembangkan strategi pembelajaran integratif tentang nilai anti korupsi kepada peserta didik;
- e. Mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan anti korupsi
- f. Mengembangkan bahan ajar pendidikan karakter anti korupsi terintegrasi pada mata pelajaran yang diampu;
- g. Berperan aktif dalam integrasi nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler;

5. Tenaga Kependidikan

- a. Menerapkan perilaku karakter anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari;

- b. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- c. Menerapkan nilai-nilai karakter anti korupsi dalam memberikan layanan kepada semua warga sekolah.

6. Peserta Didik

- a. Melakukan proses pemahaman tentang perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari
- b. Mengikuti proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler yang mengintegrasikan nilai-nilai perilaku antikorupsi;
- c. Mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli sebagai nilai - nilai dasar anti korupsi selama kegiatan pembelajaran di sekolah, di rumah dan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembudayaan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengejawantahan tumbuh dan berkembangnya karakter yang mengacu pada sembilan nilai antikorupsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi.

Dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdapat beberapa modus korupsi, yaitu:

1. merahasiakan motif, demi keuntungan yang ingin diraih;
2. berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu;
3. berlindung di balik pembenaran hukum;
4. melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum;
5. mengkhianati kepercayaan.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. penggelapan dalam peran tugas dan jabatan;
3. pemerasan dalam jabatan;
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)

B. Pendidikan Anti Korupsi.

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan yang mengembangkan dan membudayakan sembilan nilai anti korupsi dengan bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan penanaman nilai-nilai tersebut kepada peserta didik yang berdampak pada tumbuh, berkembang dan terwujudnya budaya anti korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi terintegrasi secara alamiah tiga domain, yakni domain pengetahuan (*kognitif*), sikap dan perilaku (*afeksi*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Integrasi ketiga aspek menjadi mutlak dan penting karena sikap antikorupsi adalah sikap yang mengejawantahkan kemampuan nalar disertai dengan kemampuan melakukan nalar tersebut berwujud pada sikap hidup yang menyertainya. Sikap hidup ini menjadi sebuah internalisasi nilai yang diperoleh melalui pengetahuan, pemahaman dan keterampilan.

Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang menjadi tanggungjawab semua komponen pendidikan di kota Malang dibawah koordinasi Dinas Pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah secara terintegrasi pada sejumlah mata pelajaran yang relevan (*intrakurikuler*), *kokurikuler* dan dalam kegiatan *ekstrakurikuler* siswa, dan juga melalui budaya sekolah. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah dengan menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus secara simultan.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya melakukan reorientasi sikap masyarakat untuk lebih membumikan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan kehidupan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat diterapkan melalui penanaman sembilan nilai anti korupsi yaitu nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

Secara formal ada tiga hal yang dapat dilakukan sekolah untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Pertama, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian secara alamiah yang tulus melalui pembiasaan-pembiasaan, membangun penalaran obyektif dalam pembelajaran dan mengembangkan perspektif universal pada individu dengan karakter yang beragam. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dengan proses

belajar mengajar yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh serta memegang prinsip kebenaran dan kejujuran serta nilai universal lainnya. Ketiga, membangun integritas yang mampu menumbuhkan sikap dan keberanian individual untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar dalam menjalani tugas sebagai anggota masyarakat.

Secara non formal, pendidikan anti korupsi diselenggarakan melalui pendidikan di masyarakat sebagai masyarakat belajar (*learning society*). Dalam arti bahwa masyarakat merupakan sumber belajar untuk pendidikan anti korupsi dengan makna bahwa masyarakat menjadi contoh langsung penerapan pendidikan ini untuk peserta didik melalui keterlibatan di dalam proses pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat sebagai model anti korupsi perlu digalakkan melalui gerakan pendidikan masyarakat anti korupsi.

C. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bagian Pendidikan Karakter.

Pendidikan anti korupsi sejatinya adalah produk budaya dari implementasi pendidikan karakter dalam menumbuhkembangkan sembilan nilai anti korupsi. Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak ada secara khusus pendidikan anti korupsi namun merupakan pengejawantahan dari akumulasi dan kristalisasi nilai dari sembilan nilai anti korupsi yang secara eksplisit tertuang dalam nilai-nilai budaya bangsa melalui proses pendidikan baik formal dan non formal.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup pada saat ini dan di masa mendatang akan datang. Karena itu pengembangan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa yang diperoleh melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, akan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga negara yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan karakter perlu dan dikemas dalam wadah yang lebih komprehensif dan lebih bermakna. Pendidikan karakter perlu

direformulasikan dan direoperasionalkan melalui transformasi budaya dan kehidupan sekolah. Kebutuhan tersebut bukan hanya dianggap penting tetapi sangat mendesak mengingat berkembangnya godaan-godaan (*temptations*) dewasa ini marak dengan tayangan dalam media cetak maupun noncetak (televisi, jaringan maya, dll) yang memuat fenomena dan kasus perseteruan dalam berbagai kalangan yang memberi kesan seakan-akan bangsa kita sedang mengalami krisis etika dan krisis kepercayaan diri yang berkepanjangan. Pendidikan karakter bangsa diharapkan mampu menjadi alternatif solusi berbagai persoalan tersebut. Kondisi dan situasi saat ini tampaknya menuntut pendidikan karakter yang perlu ditransformasikan sejak dini, yakni sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (*kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik*) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).

Pendidikan karakter anti korupsi adalah usaha secara sadar untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang berupa tingkah laku yang baik. Karakter esensial yang utama untuk ditanamkan pada peserta didik meliputi tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Penanaman nilai-nilai karakter tersebut dilaksanakan melalui tiga proses yaitu proses mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang perilaku baik. Pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau

pendidikan moral yaitu moral *knowing*, moral *feeling*, dan moral *behavior*.

Pendidikan karakter di Indonesia sebagai wujud reorientasi kepada nilai luhur budaya bangsa sudah menjadi gerakan nasional pada tahun 2010 dan tahun 2016 dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. PPK secara massif dilaksanakan terintegrasi dalam seluruh sistem pendidikan, budaya sekolah dan kerjasama dengan komunitas (Kemendikbud, 2016:1).

Program PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara massif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental yang yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong-royong dan integritas. Lima nilai utama PPK menjadi fokus dalam pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan di sekolah. Diharapkan hasil pendidikan karakter dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh generasi muda menjadi sumber daya manusia unggul dan berintegritas untuk mencapai tujuan untuk pendidikan anti korupsi.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

A. Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa pendidikan anti korupsi merupakan produk budaya dari akumulasi dan kristalisasi nilai dari sembilan nilai anti korupsi yang secara eksplisit tertuang dalam nilai-nilai budaya bangsa melalui proses pendidikan baik formal dan non formal maka perlu ada pengaturan dalam implementasinya di dalam proses belajar mengajar (formal) dan di masyarakat (non formal). Pendidikan karakter anti korupsi yang terintegrasikan ke dalam kurikulum, maka pendidikan anti korupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang disisipkan kemudian disusun ke dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya, walaupun disisipkan tidak mengurangi makna dari esensi yang diemban maka perlu dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan/tema dalam mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang dapat dijadikan pijakan dalam pendidikan karakter anti korupsi secara langsung adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan secara tidak langsung melalui mata pelajaran yang lain yang relevan dengan materi yang dibahas.

Keunggulan pendidikan karakter anti korupsi jika menjadi pokok bahasan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan secara tidak langsung melalui mata pelajaran yang lain, maka dalam strategi pembelajaran bisa dibuat tematis sehingga akan membahas masalah yang sama dengan sudut pandang dan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Model ini dapat memperdalam pengetahuan peserta didik tentang korupsi karena setting atau sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan, karena peserta didik dilatih berpikir lintas disiplin ilmu dalam menyelesaikan permasalahannya.

B. Model Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Sekolah

Pendidikan karakter anti korupsi di sekolah dapat diimplementasikan dalam pembelajaran melalui sejumlah metode pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang sekolah (TK, SD, SMP).

Selain itu, juga digunakan pendekatan yang melalui pengalaman-pengalaman atau praktik-praktik baik (*best practices*) dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Hal yang harus dihindari adalah adanya indoktrinasi pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata sebab pendidikan anti korupsi adalah penanaman sikap dan penumbuhan budaya yang dilakukan secara alamiah terbangun melalui jalur ketulusan dan kepedulian. Pendidikan anti korupsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar (*experiential learning*), yang mengkondisikan para peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami, namun memberi kesempatan untuk membuat keputusan etis atas kristalisasi dan internalisasi nilai yang mampu ditumbuhkembangkan dalam diri peserta didik. Dengan demikian peserta didik dapat menentukan pilihan sikap terbaik untuk dirinya sendiri terkait dengan pendidikan karakter yang berdampak pada membudayanya sikap anti korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, maka metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah antara lain:

1. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran (*Intra kurikuler*)

Nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi dapat ditanamkan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Pendidik dapat memilih nilai-nilai yang sesuai untuk diintegrasikan dalam tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan belajar. Nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi juga dapat diintegrasikan dalam materi ajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, dan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.

2. Model Terintegrasi dalam Kegiatan *Ekstra kurikuler*

Penumbuhan nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi diintegrasikan dalam kegiatan *ekstrakurikuler* dan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang bersifat insidental seperti peringatan hari besar agama, hari besar nasional dan lain-lain. Pembimbing kegiatan *ekstrakurikuler* dapat memilih nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran *ekstrakurikuler* yang diampu. Contoh Pramuka, pada kegiatan ini diajarkan Dasa Darma Pramuka yang memuat sembilan nilai utama Pendidikan Karakter Anti Korupsi yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

Selain melalui integrasi dalam kegiatan *ekstrakurikuler*, penumbuhan nilai juga dapat dilakukan melalui kegiatan insidental yang terprogram untuk membahas dan mengupas nilai-nilai karakter anti korupsi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh pendidik yang sudah memperoleh pelatihan pendidikan anti korupsi atau mengundang narasumber dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lain yang terkait.

3. Model pembudayaan melalui kegiatan pembiasaan

Nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi dapat ditumbuhkan melalui kegiatan pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Kepala sekolah bersama Pendidik menyusun program pembiasaan-pembiasaan yang dapat menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi, seperti kantin kejujuran, kotak temuan barang hilang, dll. Program yang disusun disosialisaikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik agar pembiasaan nilai-nilai anti korupsi juga dapat dibudayakan di rumah.

Alur pembudayaan yang dapat dilaksanakan dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya (Kemdikbud, 2015). Contoh pembudayaan nilai karakter anti korupsi "jujur". Peserta didik diajarkan tentang perilaku jujur dan dibiasakan untuk jujur melalui kegiatan membeli makanan di kantin kejujuran. Kebiasaan jujur dilatih secara konsisten, jika kegiatan tidak dilaksanakan kepala sekolah memberi arahan dan jika terjadi pelanggaran oleh peserta didik maka pendidik/kepala sekolah melakukan pembinaan. Perilaku jujur menjadi pembiasaan (tanpa disadari peserta didik berperilaku jujur), selanjutnya muncul rasa suka berperilaku jujur, risih jika ada temannya yang tidak jujur maka timbul keinginan untuk mengingatkan. Nilai jujur sudah menjadi karakter dalam diri peserta didik yang akhirnya menjadi budaya

C. Metode Pembelajaran

Hasil pembelajaran sangat ditentukan oleh tumbuhnya motivasi yang mencerminkan niat yang terwujud dalam aktivitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang bermakna dan berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan motivasi ini dapat tumbuh dari dalam diri peserta didik (motivasi internal) dan motivasi

eksternal berupa kreatifitas pendidik. Peserta Didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi tumbuhnya motivasi akan berdampak pada keberhasilan dan ketercapaian target belajar (*learning outcomes*). Salah satu ukuran untuk melihat ketercapaian pembelajaran adalah perubahan sikap dan kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran.

Berikut diuraikan sejumlah metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar yang salah satu materi sisipannya adalah materi anti korupsi untuk menumbuh dan membudayanya sikap anti korupsi. Pemilihan metode disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan perkembangan peserta didik. Berikut ini metode-metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran terintegrasi nilai-nilai anti korupsi sesuai dengan jenjang pendidikan:

1. Jenjang PAUD

Untuk jenjang PAUD, direkomendasikan Sepuluh Metode Pembelajaran di PAUD. Pendidikan Karakter Antikorupsi pada pembelajaran PAUD dapat diintegrasikan ke dalam 10 metode pembelajaran yaitu (a) bercakap-cakap, (b) tanya jawab, (c) pemberian tugas, (d) bercerita, (e) bermain peran, (f) eksperimen, (g) proyek, (h) bermain, (i) dramatisasi, dan (j) demonstrasi.

2. Jenjang Sekolah Dasar

Untuk sekolah dasar dapat direkomendasikan implementasi pendidikan anti korupsi dengan metode-metode berikut ini:

a. Metode *Inquiry*

Metode *inquiry* menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan peserta didik untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan pendidik. Peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Pendidik tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Pendidik berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini peserta didik diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap peserta didik diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini peserta didik diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

b. Metode Pencarian Bersama (Inkuiri Terbimbing (*guided inquiry*))

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan peserta didik dan pendidik. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Proses ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif bagi peserta didik dan dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang telah diselesaikan bersama.

Melalui metode ini peserta didik diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mencari upaya penyelesaiannya, peserta didik diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian siswa peserta didik akan aktif dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

c. Metode Pemodelan (*Direct Instruction*)

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh peserta didik bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada peserta didik akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Pendidik dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi peserta didik. Dengan keteladanan pendidik dapat membimbing peserta didik untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari pendidik akan amat berarti bagi seorang peserta didik, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku peserta didik

juga akan tidak benar. Dalam hal ini pendidik dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

d. Metode Klarifikasi Nilai (*Value Clarification Technique*)

Metode Klarifikasi Nilai (VCT) adalah salah satu metode pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Metode ini sangat tepat untuk peserta didik kelas 4 – 6 SD dan SMP karena mulai usia 9 tahun merupakan fase perkembangan moral anak berada pada tahap autonomus yaitu fase dimana seorang anak telah memiliki sikap dan perilaku moralitasnya yang tercermin dari dirinya dan telah didasari oleh pendiriannya sendiri. Usia 10 tahun atau lebih anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan yang ada dibuat oleh manusia untuk menilai suatu tindakan sehingga mereka harus mempertimbangkan maksud dan akibat yang ditimbulkannya jika tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan (Piaget, 1964).

Langkah-langkah pembelajaran Model VCT :

- a. Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau menampilkan gambar, foto, atau film.
- b. Memberi kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk berpikir atau berdialog sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi.
- c. Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik secara individual, kelompok, atau klasikal.
- d. Menentukan argumen dan klarifikasi pendirian (melalui pertanyaan guru dan bersifat individual, kelompok, dan klasikal).
- e. Pembahasan/pembuktian argumen. Pada fase ini sudah mulai ditanamkan target nilai dan konsep sesuai materi pelajaran.
- f. Kesimpulan.

D. Penilaian

Penilaian Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan secara internal yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. penilaian internal (internal

assessment) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh pendidik. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian dapat memberikan umpan balik kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

BAB IV
STRATEGI INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

A. Integrasi dalam Mata Pelajaran

Pada prinsipnya pengintegrasian nilai-nilai dan perilaku bisa dilakukan ke semua mata pelajaran. Namun pada tahap awal pengintegrasian dilakukan kepada tiga mata pelajaran yang dipandang paling relevan, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jika dipandang efektif, ke depan model pengintegrasian ini dapat dijadikan acuan untuk mengintegrasikan pada seluruh mata pelajaran.

1. Identifikasi Nilai dan Perilaku Antikorupsi

Identifikasi nilai dan perilaku antikorupsi dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi yang seperti apa yang akan ditanamkan melalui matapelajaran di sekolah, sehingga dapat memberikan kejelasan orientasi dan arah pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang dimaksud.

Nilai dan perilaku antikorupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	Nilai Antikorupsi	Ciri -ciri Perilaku Antikorupsi
1.	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong) b. Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. c. Lurus hati, tidak curang, tulus dan dapat dipercaya d. Berkata dan bertindak benar e. Tidak menyuap
2.	Adil	<ul style="list-style-type: none"> a. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya b. Tidak bertindak diskriminasi c. Tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

		d. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.
3.	Tanggungjawab	<p>a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.</p> <p>b. Berani dan siap menerima resiko,</p> <p>c. Amanah, tidak mengelak</p> <p>d. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan</p>
4.	Disiplin	<p>a. Taat dan patuh pada peraturan</p> <p>b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu.</p>
5.	Mandiri	<p>a. Tidak bergantung kepada orang lain</p> <p>b. Mampu melaksanakan tugas sesuai target</p> <p>c. Percaya pada kemampuan diri sendiri,</p> <p>d. Mampu mengatur dirinya sendiri dan mengambil inisiatif.</p>
6.	Kerja Keras	<p>a. Pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha</p> <p>b. kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh,</p>
7.	Berani	<p>a. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku Korupsi.</p> <p>b. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>c. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p>
8.	Peduli	<p>a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku KORUPSI.</p> <p>b. Mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami,</p>

		menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya
9.	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangga terhadap perilaku antikorupsi. b. Anti terhadap perilaku korupsi. c. Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati d. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap yang berlebihan

2. Identifikasi Kompetensi Dasar (KD)

Pada prinsipnya identifikasi KD dapat dilakukan terhadap semua mata pelajaran. Pada tahap awal Identifikasi dilakukan untuk menemukan sejumlah KD yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengandung muatan Nilai dan Perilaku Anti KORUPSI. Identifikasi KD ketiga mata pelajaran ini dilakukan terhadap semua jenjang sekolah, yaitu PAUD, SD, dan SMP.

Identifikasi ini akan menghasilkan sejumlah SK/KI dan KD tertentu yang mengandung muatan nilai dan perilaku Anti KORUPSI tertentu. Hasilnya ada nilai dan perilaku Anti KORUPSI tertentu yang terkandung dalam sejumlah KD tertentu pada ketiga mata pelajaran tersebut di semua jenjang sekolah dan ada yang hanya terkandung dalam sejumlah KD pada satu atau dua mata pelajaran di salah satu atau dua jenjang sekolah.

3. Strategi Integrasi

Pada prinsipnya strategi integrasi bisa dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar. Integrasi melalui pengembangan materi terutama dilakukan terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama dan budi pekerti dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memang sebagian materinya mengandung muatan nilai dan perilaku Anti KORUPSI. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya pengintegrasian lebih diutamakan melalui pengembangan metode, media, dan sumber belajar. Integrasi melalui pengembangan metode, media, dan sumber belajar juga harus dilakukan untuk

mata pelajaran Pendidikan Agama dan budi pekerti dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penekanan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku Anti KORUPSI tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang sekolah. Dengan demikian suatu nilai dan perilaku Anti KORUPSI tertentu akan dikembangkan secara berbeda pada jenjang PAUD, SD dan SMP Meskipun dikembangkan secara berbeda, namun tetap berkesinambungan dan berkelanjutan.

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti KORUPSI, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu didesain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti KORUPSI tertentu.

Integrasi melalui media dan sumber belajar dengan memilih penggunaan media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku Anti KORUPSI tertentu dilakukan baik untuk materi pembelajaran yang secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku Anti KORUPSI. Beberapa media dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan KORUPSI.

B. Integrasi dalam Kegiatan Kesiswaan

Pengembangan Pendidikan Karakter Anti KORUPSI dalam kegiatan kesiswaan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Anti KORUPSI melalui aktivitas dan pengalaman nyata siswa. Pada prinsipnya semua kegiatan kesiswaan secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku Anti KORUPSI dengan kadar yang berbeda. Namun jika tidak dikembangkan secara sengaja dan terencana tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara efektif.

Kegiatan kesiswaan yang dimaksud baik kegiatan kesiswaan yang selama ini sudah ada dan dilaksanakan maupun yang baru akan diadakan dan dilaksanakan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Beberapa kegiatan kesiswaan tersebut diantaranya adalah: (a) OSIS; (b) Pramuka; (c) Kopsis; (d) PMR; (e) Majalah Dinding atau Majalah Sekolah/Siswa; (f) Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan; (g) Pentas Seni; (h) Pertandingan Olahraga, dan sebagainya.

1. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti KORUPSI

Nilai dan perilaku Anti KORUPSI yang ditumbuhkan melalui integrasi dalam kegiatan kesiswaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Menunjukkan sikap mandiri dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan.
- b. Menunjukkan sikap obyektif, berorientasi pada kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dalam memilih calon pengurus atau pemimpin.
- c. Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian.
- d. Menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama.
- e. Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan.
- f. Memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan Anti KORUPSI.
- g. Memiliki keberanian yang kuat untuk ikut serta melakukan pemberantasan tindak KORUPSI.
- h. Memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku Anti KORUPSI.
- i. Menunjukkan penghayatan dan apresiasi yang mendalam mengenai perilaku Anti KORUPSI.
- j. Memiliki berbagai sikap terpuji yang dapat menghindarkan diri perilaku KORUPSI.
- k. Memiliki perasaan dan kesan yang kuat untuk menghindar dari perilaku KORUPSI.

2. Strategi Pengembangan Perilaku Anti Korupsi

Pengembangan pendidikan Karakter Anti KORUPSI melalui kegiatan kesiswaan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemilihan kepengurusan organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR, Kopsis, dll) dan panitia kegiatan dilaksanakan secara demokratis dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan mengutamakan kemampuan dan kualitas siswa tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subyektif yang mengarah kepada KORUPSI. Untuk itu perlu ditetapkan dan diumumkan secara terbuka syarat-syarat yang mengedepankan kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dari calon. Perlu dikembangkan pula sistem dan tata cara pemilihan secara terbuka disertai dengan penyampaian alasan yang obyektif dan rasional.
- b. Memastikan bahwa setiap anggota pengurus organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR, Kopsis, dll) dan kepanitiaan kegiatan melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh dedikasi keikhlasan dan rasa pengabdian. Untuk itu setiap pengurus atau kepanitiaan perlu menuliskan setiap jenis pekerjaan yang telah dilakukan dalam jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapa pun.
- c. Semua hasil keputusan rapat, setiap rencana, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan kesiswaan diumumkan secara tertulis di dalam Papan Informasi Kegiatan Siswa secara terbuka. Untuk itu setiap proses dan hasil keputusan rapat ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pengurus atau panitia kegiatan.
- d. Setiap kegiatan kesiswaan harus disertai dengan rencana anggaran kegiatan secara rinci, dan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesegera mungkin atau secepatnya ditulis laporan keuangan sesuai dengan apa adanya memuat rincian segala jenis penerimaan dan pengeluaran secara lengkap disertai dengan bukti-bukti yang sah. Rencana dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan kegiatan

- tersebut diumumkan di Papan Informasi Kegiatan Siswa disertai dengan foto copy semua bukti penerimaan dan pengeluarannya.
- e. Menyediakan rubrik Anti KORUPSI sebagai rubrik tetap di samping rubrik-rubrik lainnya dalam Majalah Dinding Siswa. Rubrik ini diisi secara bergiliran oleh setiap kelas. Pengisian rubrik Anti KORUPSI ini bisa dilombakan dan diberikan penghargaan dan/atau hadiah yang menarik bagi para pemenangnya. Penilaian dalam lomba dilakukan secara obyektif dan transparan. Hasil penilaian secara rinci dimumkan dalam rubrik itu pula. Lomba bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk beberapa edisi secara bersambung. Rubrik Anti KORUPSI bisa diisi dengan kisah nyata, karikatur, puisi, sajak, cerpen, cerita bergambar, opini atau ulasan dan sebagainya. Jika sekolah juga menerbitkan Majalah Siswa/Sekolah rubrik Anti KORUPSI ini juga harus dijadikan rubrik tetap.
 - f. Pada peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan bisa dilakukan berbagai lomba yang mengandung muatan anti korupsi seperti lomba pidato anti korupsi, pembuatan dan pembacaan puisi anti korupsi, menulis cerpen anti korupsi, membuat poster anti korupsi, membuat cergam anti korupsi, membuat karikatur anti korupsi, lomba cipta lagu anti korupsi, dan sebagainya. Hasil berbagai lomba tersebut, terutama poster, puisi, karikatur, cergam, sajak atau yang lainnya dapat dipasang secara permanen di sudut-sudut sekolah, sehingga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan melestarikan memori anti korupsi pada diri siswa.
 - g. Pada saat-saat tertentu, baik pada saat peringatan hari besar nasional atau hari besar keagamaan maupun setiap saat bisa dilakukan dialog, ceramah, diskusi, seminar, atau kegiatan sejenis bertemakan anti korupsi dengan mengundang nara sumber yang berkompeten dari luar sekolah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, ulama, mantan narapidana korupsi, mahasiswa, atau sumber-sumber lain yang bisa memberikan pencerahan, tambahan wawasan, memotivasi semangat, dan mendorong tumbuhnya perilaku anti korupsi.
 - h. Pada akhir atau awal tahun pelajaran dilaksanakan Pentas Seni Siswa dengan menunjukkan sikap kreatifitas dan apresiasi

siswa di berbagai bidang seperti drama, pantomim, puisi, lagu, dan sebagainya yang mengandung nilai dan perilaku anti korupsi. Selain itu juga bisa dilaksanakan pameran hasil karya siswa dengan menampilkan produk unggulan dari sekolah. Pelaksanaan pameran hasil karya dapat dirancang dengan memberikan muatan nilai dan perilaku anti korupsi.

- i. Berbagai kegiatan dan kejuaraan olah raga perlu ditekankan pada internalisasi nilai dan penumbuhan sikap yang mendukung perilaku anti korupsi, seperti kerja keras, disiplin, sportifitas, taat aturan, anti kecurangan, berorientasi pada prestasi, sabar, jujur, dan sebagainya. Sosialisasi pemberian pemahaman kepada siswa tentang lebih pentingnya beberapa sikap dan perilaku tersebut dibanding hanya sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan perlu selalu dilakukan. Karena itu penilaian terhadap kegiatan dan kejuaraan olahraga siswa yang selama ini hanya berdasarkan pada hasil kemenangan dalam pertandingan perlu diubah dengan penilaian yang berdasarkan kriteria beberapa sikap dan perilaku di atas. Dengan demikian yang meraih juara bukan lagi mesti yang menang dalam pertandingan, tetapi bisa yang terbaik, kerja keras, yang paling disiplin dan taat aturan, paling jujur, paling sportif, dan sebagainya.
- j. Penumbuhan nilai dan perilaku anti korupsi juga bisa dilakukan melalui kegiatan kunjungan lapangan untuk mengetahui secara faktual peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan korupsi, seperti menyaksikan sidang pengadilan kasus korupsi, menyaksikan sidang pleno DPRD yang membahas tentang RAPBD, kunjungan ke LP, yang terdapat narapidana korupsi dan sebagainya. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat, mendengar, dan mungkin ikut merasakan sendiri berbagai peristiwa yang berkaitan dengan korupsi sehingga dapat memberikan kesan yang lebih mendalam.

Di samping berbagai kegiatan di atas masih banyak berbagai kegiatan kesiswaan lainnya yang dapat dikembangkan dengan desain yang bisa menjadi strategi bagi pendidikan anti korupsi di sekolah. Pilihan bentuk dan strategi kegiatan kesiswaan ini

tergantung dari kondisi riil dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

C. Pembiasaan Perilaku

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku di sekolah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfer dan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut lambat laun secara pasti akan membiasa dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditumbuhkan melalui pembiasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki semangat dan komitmen anti korupsi yang kuat.
- b. Berperilaku terbuka, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kepentingan umum.
- c. Berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi.
- d. Berperilaku hanya mau menerima sesuatu yang memang menjadi hak atau miliknya atau tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

2. Strategi Pembiasaan

a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara

Proses pembiasaan perilaku anti korupsi memerlukan adanya komitmen yang kuat dan tahan lama. Hal ini berarti perlu membangun komitmen secara terus menerus dengan berkelanjutan. Upaya membangun komitmen ini bisa dilakukan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti KORUPSI" pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional. Pembacaan naskah "Komitmen Anti Korupsi" bisa dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara. Dengan pembacaan naskah komitmen ini akan dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembiasaan terhadap perilaku anti korupsi.

b. Pengadaan Kas Sosial Kelas

Pembiasaan perilaku anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pengadaan kas sosial kelas. Kebiasaan mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab akan dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu dengan kas sosial kelas dapat membiasakan siswa untuk menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

c. Pengadaan Kotak Temuan Barang Hilang

Salah satu perwujudan sikap jujur adalah tidak mau memiliki sesuatu benda apa pun yang bukan miliknya, meskipun benda itu hasil temuan dan ternyata tidak ada yang memiliki. Pembiasaan sikap ini sangat efektif dan relevan untuk dapat menghindari perilaku KORUPSI. Salah satu upaya untuk membiasakan sikap tersebut adalah dengan mengadakan Kotak Temuan Barang Hilang. Kotak Temuan Barang Hilang Pos ini berfungsi sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga sekolah, baik yang ada pemiliknya maupun tidak ada pemiliknya. Warga sekolah yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Kotak Temuan Barang Hilang tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang ada ditemukan orang lain dan diserahkan ke Pos Kotak Temuan Barang Hilang tersebut. Tata cara dan mekanisme kerja pada Kotak Temuan Barang Hilang ini bisa dirancang dengan semangat prasangka baik, namun harus disertai dengan mekanisme klarifikasi dengan mencatat identitas diri dan barang yang miliknya yang diambil, bagi seseorang yang mengaku kehilangan barang harus menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud.

d. Salam dan Yel-yel Anti Korupsi

Pembiasaan perilaku anti korupsi harus disertai dengan penciptaan atmosfer yang mendukung. Atmosfer anti korupsi bisa diciptakan melalui pembiasaan "Salam" dan "Yel-yel" yang secara ekstrim dan eksplisit menolak perilaku korupsi. Salam anti korupsi bisa dikembangkan melalui pembiasaan pemberian salam seperti "KORUPSI... No!", "Anti KORUPSI... Yes!"

Setiap warga sekolah yang berjumpa di jalan atau tempat-tempat lain, atau dalam pertemuan-pertemuan warga sekolah, atau bahkan pada saat akan memulai dan mengakhiri pembelajaran di kelas, setelah pemberian salam secara keagamaan dengan “Assalamu’alaikum – Wa’alaikum Salam” atau setelah ucapan salam “Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam” dilanjutkan dengan pemberian salam dengan ucapan: “KORUPSI...” yang dijawab dengan “No...” sambil menaikkan kepala tangan ke atas; “Anti KORUPSI...” yang dijawab dengan “Yes...”. sambil menurunkan kepala tangan ke bawah. Pemberian salam dan jawabannya dilakukan dengan suara tegas penuh semangat.

e. Pemasangan Poster atau Karikatur Anti Korupsi

Penciptaan atmosfer anti korupsi di sekolah juga dapat dilakukan dengan pemasangan poster atau karikatur yang mengandung nilai dan perilaku anti korupsi. Poster memuat slogan yang berupa kata-kata hikmat yang bermakna dan menimbulkan kesan mendalam. Poster hendaknya merupakan hasil karya siswa dan dipasang secara cantik di sudut-sudut ruang atau gedung sekolah sehingga juga dapat menambah keindahan. Begitu pula karikatur.

Pengadaan karikatur anti korupsi bisa dilakukan dengan mengadakan lomba di antara para siswa. Jika poster dan karikatur Anti KORUPSI karya siswa tersebut di pasang di sudut-sudut ruang atau gedung sekolah akan menumbuhkan rasa bangga pada diri siswa yang selanjutnya dapat memperkuat komitmen anti korupsi pada dirinya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring pendidikan karakter anti korupsi dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan. Monitoring diarahkan pada pengumpulan informasi keterlaksanaan dan ketercapaian indikator keberhasilan Pendidikan Karakter Antikorupsi. Laporan hasil monitoring merupakan bahan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang selaku pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi. Selain itu laporan hasil monitoring juga dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai *best practices* yang dapat dijadikan bahan kebijakan untuk perbaikan proses penyelenggaraan di tingkat nasional oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mekanisme pelaksanaan monitoring pendidikan karakter anti korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mengacu pada standar mutu perencanaan, pelaksanaan, ketercapaian tujuan (indikator keberhasilan), dan pelaporan hasil;
2. Instrumen monitoring pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi yang digunakan disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam dokumen yang disertakan berupa angket, lembar pengamatan, atau pedoman wawancara;
3. Sasaran monitoring adalah penyelenggara Pendidikan Karakter Antikorupsi yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik;
4. Jumlah responden disesuaikan kebutuhan dengan prinsip keterwakilan (*representasi*) dari sasaran monitoring pendidikan karakter anti korupsi di satuan pendidikan;
5. Pelaksana monitoring pendidikan karakter anti korupsi adalah pihak yang diberi tugas dan telah memperoleh pembekalan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang;
6. Pelaksanaan monitoring pendidikan karakter anti korupsi dilakukan pada awal sampai mendekati akhir tahun ajaran.

Monitoring minimal dilaksanakan 1 (satu) kali selama tahun ajaran berjalan.

7. Penyusunan laporan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang.

B. Evaluasi

Evaluasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan. Evaluasi diarahkan pada pengumpulan informasi keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan karakter anti korupsi. Laporan hasil evaluasi pendidikan karakter anti korupsi merupakan bahan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang dan penanggung jawab bidang Pendidikan Dasar sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan dan penyusunan rencana tindak lanjut.

BAB VI
PENUTUP

Pendidikan karakter anti korupsi adalah suatu hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan menindakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye antikorupsi dan *island of integrity* (daerah percontohan bebas korupsi). Hal ini dinyatakan mengacu definisi korupsi yang telah jelas diatur dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.


Pendidikan karakter anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan bangsa dan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korupsi generasi sebelumnya. Pendidikan karakter anti korupsi harus ditekankan pada nilai Moralitas. Moralitas menjadi sararan utama dalam langkah preventif pemberantasan korupsi karena moralitas akan menentukan karakter tingkah laku melalui pendidikan dan penyehatan mental masyarakat. Kesehatan mental (*mental health higine*) masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, termasuk melalui pendidikan budipekerti, wawasan kebangsanaan, dan pendidikan agama. Pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik satuan pendidikan jenjang Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar juga perlu ditingkatkan kesadaran moralnya agar terbentuk Karakter dan Budaya Anti Korupsi.

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019